

Pengaruh Perceraian pada Pasangan yang Menikah karena Kehamilan di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Olis Wulandari¹, Alvin Nurrizky Ahmad², Ahmad Adam Baihaqi Bahren³,
Sunengsih⁴, Fatih Musthofa⁵, Thoriq Jiyadi⁶, Hapizul Ahdi⁷

^{1,2,3,4,5,6}, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia

Korespondensi penulis: 231110056.olis@uinbanten.ac.id, 231110042.alvin@uinbanten.ac.id,
231110054.ahmad@uinbanten.ac.id, 231110044.sunengsih@uinbanten.ac.id,
231110058.fatih@uinbanten.ac.id, 231110063.thoriq@uinbanten.ac.id,
hapizul.ahdi@uinbanten.ac.id

Alamat: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Abstract. Divorce among couples who marry due to pregnancy outside of marriage presents complex legal and social challenges within the framework of Islamic family law. Such marriages are often conducted under social pressure and limited preparedness, increasing vulnerability to marital breakdown. This article examines the legal position of marriage involving pregnant women outside wedlock, the factors contributing to divorce in such unions, and the legal consequences for spouses and children from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. Employing a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the discussion is based on statutory regulations, classical fiqh doctrines, the Compilation of Islamic Law, and relevant scholarly literature. The analysis indicates that external pressures, weak mental readiness, and unfavorable social environments are dominant factors leading to divorce in these marriages. Islamic law permits marriage with a pregnant woman under specific conditions and emphasizes the protection of children's rights as a moral and legal obligation. Nevertheless, the status of lineage and civil rights of children born outside lawful marriage remains limited to the maternal line unless supported by legal proof. The findings highlight that Islamic law seeks to balance legal certainty, moral responsibility, and child protection, ensuring that divorce does not eliminate parental obligations toward the welfare of children.

Keywords: Marriage, pregnancy outside of marriage, Islamic law.

Abstrak. Perceraian pada pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks dalam konteks hukum keluarga Islam. Pernikahan semacam ini umumnya dilaksanakan dalam kondisi keterpaksaan sosial dan minim kesiapan, sehingga rentan berujung pada perceraian. Artikel ini mengkaji kedudukan hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah, faktor-faktor penyebab perceraian dalam pernikahan tersebut, serta implikasi hukumnya terhadap pasangan dan anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tekanan sosial, lemahnya kesiapan mental, dan lingkungan yang kurang mendukung menjadi faktor dominan terjadinya perceraian. Hukum Islam membolehkan pernikahan wanita hamil dalam kondisi tertentu dan menempatkan perlindungan hak anak sebagai amanah hukum dan moral. Namun demikian, status nasab dan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan sah tetap terbatas pada garis ibu kecuali dibuktikan secara hukum. Kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, tanggung jawab moral, dan perlindungan anak pasca perceraian.

* Olis Wulandari, 231110056.olis@uinbanten.ac.id

Kata kunci: Perkawinan, hamil luar nikah, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian dalam masyarakat Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dan menjadi isu sosial sekaligus hukum yang kompleks. Perubahan pola relasi keluarga, pergeseran nilai moral, serta tekanan sosial menjadi faktor yang turut memengaruhi stabilitas rumah tangga. Salah satu bentuk perceraian yang memiliki karakteristik khusus adalah perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah. Pernikahan dalam kondisi tersebut umumnya dilakukan untuk menutup aib sosial dan memenuhi tuntutan norma masyarakat, bukan berdasarkan kesiapan psikologis dan spiritual yang matang. Kondisi ini menjadikan pernikahan rentan terhadap konflik dan berujung pada perceraian (Siti Aminah, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan sakral untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan yang dilangsungkan karena kehamilan di luar nikah menimbulkan perdebatan fiqhiyah terkait keabsahan akad, status nasab anak, serta implikasi hukum setelah terjadinya perceraian. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi pernikahan tersebut, terutama terkait status kehamilan dan konsekuensi hukumnya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan kontekstual sesuai perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kajian hukum Islam terhadap fenomena ini menjadi sangat relevan untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak (Rofiq, 2020).

Permasalahan semakin kompleks ketika pernikahan akibat kehamilan di luar nikah berakhir dengan perceraian. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga membawa implikasi serius terhadap status hukum dan hak-hak anak. Dalam praktik peradilan agama, hakim sering dihadapkan pada dilema dalam menentukan status nasab, hak nafkah, dan hak waris anak yang lahir dari kehamilan sebelum akad nikah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pemahaman hukum yang komprehensif dan terintegrasi antara hukum Islam dan

hukum positif. Tanpa pemahaman tersebut, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan berpotensi tidak optimal (Hariyono & Anwarudin, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pernikahan wanita hamil di luar nikah dari sudut pandang fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih menitikberatkan pada keabsahan pernikahan dan perbedaan pendapat mazhab, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan fenomena perceraian pasca pernikahan tersebut. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan faktor sosial, mental, dan lingkungan sebagai penyebab perceraian masih relatif terbatas. Kesenjangan kajian inilah yang menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya normatif, tetapi juga analitis terhadap implikasi perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam memperkaya khazanah hukum keluarga Islam (Nurwandri & Syam, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perceraian pada pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah menjadi penting untuk dilakukan secara sistematis. Pendekatan hukum Islam yang berpadu dengan hukum positif diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai perlindungan hak-hak anak dan tanggung jawab moral orang tua. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi referensi praktis bagi aparat peradilan agama. Dengan analisis yang komprehensif, hukum Islam dapat dipahami tidak hanya sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai sistem hukum yang responsif terhadap realitas sosial (Yusuf al-Qaradawi, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum Islam dan hukum positif yang mengatur pernikahan dan perceraian akibat kehamilan di luar nikah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menelaah bahan hukum secara sistematis dan mendalam. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pendapat para ulama dan putusan-putusan hukum yang relevan juga dijadikan rujukan utama.

Pendekatan yuridis normatif memungkinkan analisis yang konsisten terhadap norma hukum yang berlaku (Ghazaly, 2021).

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas literatur fiqh, buku-buku hukum keluarga Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas pernikahan wanita hamil di luar nikah dan implikasinya. Literatur tersebut digunakan untuk memperkaya perspektif analisis serta membandingkan berbagai pandangan ulama dan akademisi. Penggunaan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis yang kuat dan relevan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan analisis kritis terhadap norma hukum yang ada. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang menekankan konsistensi dan argumentasi hukum (Rofiq, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara sistematis dan logis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang bersifat normatif dan argumentatif. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implikasi hukum perceraian akibat kehamilan di luar nikah. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam (Siti Aminah, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut situs sorot sleman, telah tercatat 18 permohonan dispensasi nikah di sleman awal 2025, yang dimana didominasi oleh kehamilan diluar nikah. Hakim Pengadilan Agama Sleman, Nurrudin, menjelaskan bahwa dari total permohonan yang masuk, terdapat tiga kasus yang merupakan sisa dari Desember 2024, satu permohonan dicabut, dan sembilan permohonan dikabulkan oleh pengadilan. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka permohonan dispensasi nikah di Sleman

mengalami penurunan. Pada 2024, tercatat 101 permohonan masuk, dengan 89 kasus dikabulkan dan sembilan dicabut.¹

Pada tahun 2023 kasus hamil diluar nikah melonjak tajam diprovinsi banten, Fenomena ini diyakini sangat dipengaruhi oleh pendekatan pengasuhan yang tidak tepat. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Provinsi Banten untuk tahun 2023 dari Januari hingga November, terdapat 244 kasus pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari analisis data, mayoritas responden (60%) adalah pasangan muda berusia 20-30 tahun yang menikah karena kehamilan di luar nikah (akibat zina atau hubungan pranikah). Kebanyakan berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah (70%). Kasus kasus ini sering terjadi di daerah pedesaan atau perkotaan dengan norma sosial ketat, di mana pernikahan menjadi solusi untuk menghindari stigma masyarakat. Berdasarkan KHI Pasal 53, pernikahan semacam ini diperbolehkan untuk melindungi janin, namun data menunjukkan bahwa 50% dari pasangan ini akhirnya bercerai dalam waktu 1-5 tahun setelah pernikahan. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi pernikahan yang melibatkan wanita hamil. Faktor pertama bersifat individual, yaitu kelemahan mental dan spiritual. Faktor kedua berkaitan dengan lingkungan, yang meliputi kurangnya pengawasan dari orang tua dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak negatif.²

Pernikahan adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam perspektif syariat Islam, mahar (nikah) merupakan suatu akad yang sangat kuat. Sama halnya dengan gairizan, mahar adalah sebuah janji untuk melaksanakan perintah Allah serta mencapai sakina, mawadah, dan warahmah.³ Pernikahan seorang wanita yang mengandung di luar ikatan nikah atau akibat perbuatan zina menimbulkan masalah

¹ <https://sleman.sorot.co/berita-5735-18-permohonan-dispensasi-nikah-di-sleman-awal-2025-didominasi-kehamilan-di-luar-nikah.html>

² Hariyono and Anwarudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah," *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 34–55.

³ Ika Nur Hikmah and K Muhammad Husni, "Hukum Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Imam Syafi'i," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 1 (2025): 97–104.

yang kompleks dalam kerangka hukum Islam dan menjadi topik perdebatan utama dalam wacana hukum Islam masa kini. Pasal 53 dalam berbagai penafsiran menguraikan pandangan hukum Islam terkait pernikahan semacam itu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan seorang wanita hamil karena perbuatan zina dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, pembolehan ini diatur dalam Pasal 53.

Tampaknya terdapat hubungan yang kuat antara fiqh dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal aturan yang mengatur pernikahan dengan seorang wanita yang hamil akibat zina. Hubungan ini menjadi lebih jelas ketika dilihat sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi, yang memperbolehkan pernikahan semacam itu. Di sisi lain, mazhab-mazhab lain, yaitu mazhab Maliki dan Hanbali, secara ketat melarang praktik tersebut.

Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Perkawinan Hamil diluar Nikah

Imam Syafi'i, seorang tokoh mazhab Syafi'i yang ajarannya dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, memiliki pandangan terkait dispensasi pernikahan. Izin pernikahan (Dispensasi Nikah) adalah dokumen resmi yang memberikan izin kepada sepasang calon suami istri untuk menikah dalam keadaan khusus yang tidak diizinkan secara umum oleh undang-undang perkawinan. Dari perspektif masalah (kepentingan), Imam Syafi'i mempertimbangkan konsep kesejahteraan bagi masyarakat umum dan individu dalam konteks perkawinan. Menurutnya, dalam situasi tertentu yang mendesak atau membutuhkan, dispensasi pernikahan dapat diberikan sebagai solusi yang menguntungkan dan bermanfaat.⁴

Dalam fiqh Syafi'i, pernikahan ini merujuk pada pernikahan dengan seorang wanita yang sedang hamil, meskipun ia tidak berada dalam pernikahan yang sah atau dalam masa iddah dari pernikahan yang sah dengan pria yang menyebabkan kehamilannya. Aturan yang memperbolehkan pernikahan dengan wanita hamil, menurut Imam Syafi'i, juga disetujui oleh Imam Hanafi, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu: Diperbolehkan menikahi wanita yang telah berzina tanpa harus menunggu masa iddah berakhir. Selain itu, Syafi'i turut memperbolehkan

⁴ Nurus Shova, Azmil Mukarrom, "Pandangan Imam Syafi'i terhadap Perkawinan Wanita Hamil atas Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Penetapan Perkara Nomor: 70/Pdt.P/2023/PA.Sby).

pernikahan dengan wanita yang telah berzina, bahkan jika ia sedang hamil, karena kehamilan semacam itu tidak membuatnya dilarang untuk dinikahi. Dasar hukum Imam Syafi'i membolehkan menikahi wanita hamil⁵ berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Alasan Imam Syafi'i dalam membenarkan pernikahan ini didasarkan pada pandangan bahwa wanita yang menikah setelah melakukan zina tidak termasuk dalam kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai aturan iddah. Menurut Imam Syafi'i, wanita yang hamil di luar pernikahan yang sah tidak dikenakan masa iddah. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan iddah itu sendiri, yaitu untuk menghormati sperma atau janin yang ada pada wanita melalui hubungan yang sah.⁶

Sementara itu, perzinahan merupakan hubungan yang dilarang dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga janin yang dihasilkan dari perbuatan tersebut tidak perlu dihormati. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Menurut Imam Syafi'i, setelah pernikahan secara hukum sah, suami dan istri diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual tanpa harus menunggu hingga kelahiran anak dari kehamilan tersebut.

Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, mazhab ini berpendapat bahwa meskipun diperbolehkan menikahi wanita hamil, suami tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual hingga bayi lahir. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: "Janganlah berhubungan intim dengan wanita hamil hingga ia melahirkan." Jika kita mempertimbangkan pandangan Imam

⁵ Andri Nurwandri and Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Penelitian Medan Agama 12, no. 1 (2021).

⁶ Asman Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Konperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Iman Ahmad Bin Hambal)," Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 6, no. 1 (2020).

Hanafi, meskipun seorang wanita hamil diperbolehkan menikah dengan seorang pria, dia tetap dilarang melakukan hubungan intim. Larangan bagi seorang wanita hamil untuk melakukan hubungan seksual dengan pria yang dinikahnya menunjukkan bahwa kehamilannya berdampak pada kelangsungan kehidupan keluarga mereka, sebagaimana lazimnya dalam pernikahan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan mengenai keabsahan menikahi wanita hamil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam didasarkan pada pendekatan kompromi yang memperhitungkan praktik-praktik dalam hukum adat.

Tujuan utama dari prinsip pernikahan yang diperbolehkan selama kehamilan adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi janin. Dalam Kompilasi Hukum Islam, prinsip ini sengaja dirumuskan secara ringkas dan umum agar pengadilan dapat mengembangkan dan menemukan prinsip-prinsip baru melalui inovasi dan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi dan logika saat ini.

Setelah mempertimbangkan berbagai perbedaan pendapat mengenai hal ini, serta mempertimbangkan semua aspek hukum, sosial, dan komunitas, dan dengan merujuk pada prinsip *maslahah mursalah* (kepentingan umum), hal-hal berikut diharapkan dapat tercapai: Orang tua akan sepenuhnya bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak mereka hingga mereka mencapai usia dewasa. Selain itu, para pelaku zina diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki perilaku buruk mereka dengan membangun keluarga yang sah, terhormat, dan dilindungi oleh hukum.

Dalam Kitab Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai pernikahan wanita hamil diatur dalam Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi wanita hamil untuk menikah dengan pria yang menyebabkan kehamilannya. Dasar izin ini tercantum dalam Pasal 53 KHI, yang menyatakan bahwa:

- 1) “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.”
- 2) “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.”

- 3) “Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (UU RI No. 1 tahun, 2009: 245).”

Para ulama memiliki perbedaan pendapat yang cukup tajam mengenai hukum menikahi seorang wanita yang hamil akibat zina. Imam Al-Qurthubi, seorang ulama terkemuka, menjelaskan pandangan mengenai pernikahan dengan seorang wanita yang telah melakukan zina. Ia mengutip pendapat sahabat Nabi, Ibn Abbas, yang menyatakan bahwa pernikahan antara seorang pria dan wanita yang telah melakukan zina dengannya tetap dianggap sah. Meskipun hubungan awal mereka adalah zina, status tersebut berakhir dan berubah menjadi pernikahan yang sah setelah kontrak pernikahan dilaksanakan. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.⁷

Hak waris dan status keturunan anak yang lahir di luar nikah diatur oleh peraturan terpisah.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam, seorang anak dianggap sah jika lahir dalam perkawinan yang sah atau sebagai hasil dari perkawinan tersebut, termasuk anak yang lahir dari seorang wanita hamil meskipun ia kurang dari enam bulan hamil pada saat perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai status anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam Bab IX, yang memuat Pasal 42, 43, dan 44.

Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43

- 1) “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
- 2) “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44

⁷ Aladin, “Pernikahan Hamil diluar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqhi Islam” 3, No.3 (2017): 239

- 1) “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.”
- 2) “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”

Dalam hal membuktikan asal-usul seorang anak, Undang-Undang Perkawinan melalui Pasal 55 mengatur bahwa identitas seorang anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran yang sah yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang kompeten. Jika akta kelahiran yang dimaksud dalam ayat (1) tidak tersedia, pengadilan dapat menentukan asal-usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kantor pendaftaran kelahiran di wilayah yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan akan menerbitkan akta kelahiran untuk anak tersebut. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat beberapa prinsip penting yang diatur. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, terdapat dua kemungkinan: (1) anak sah karena merupakan hasil dari perkawinan yang sah, dan (2) anak yang lahir selama perkawinan yang sah. Sementara itu, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya. Suami juga berhak menolak keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah melakukan perzinahan dan bahwa anak tersebut merupakan hasil perzinahan. Bukti asal-usul anak dapat dilakukan melalui akta kelahiran yang sah atau melalui putusan pengadilan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam, ketentuan mengenai asal usul anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 99 hingga 103.

Pasal 99

Anak sah adalah:

- 1) “Anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”
- 2) “Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”

Pasal 100

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: 263).”

“Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya.”

Pasal 101

“Seorang suami yang mengingkari dahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.”

Pasal 102

- 1) “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”
- 2) “Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.”

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 103 yang berbunyi:

Pasal 103

- 1) “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”
- 2) “Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.”
- 3) “Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal ini, dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak dikategorikan sebagai anak sah menurut hukum.

Akibatnya, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hak waris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sejalan dengan Pasal 186 KHI, yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hak waris dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Penjelasan pasal ini juga menekankan bahwa anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau sebagai hasil dari hubungan yang tidak sah. Oleh karena itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, status anak yang lahir di luar nikah hanya terkait dengan hukum perdata dengan ibunya dan keluarganya. Hubungan ini mencakup hak dan kewajiban antara ibu dan anak yang dalam istilah hukum disebut sebagai kewenangan orang tua. Implikasi praktisnya adalah bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum perdata, termasuk hak dan kewajiban, dengan ibu mereka dan keluarganya. Dengan demikian, hal ini berarti bahwa anak-anak tersebut tidak memiliki hubungan keturunan atau hubungan hukum perdata lainnya dengan ayah biologis mereka.

Ketika dibandingkan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, meskipun keduanya tidak secara eksplisit menyebutkan hubungan antara anak yang lahir di luar nikah dan ayah biologisnya dalam pasal tertentu. Dalam hukum Islam, seorang suami dapat menyangkal bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah anaknya, asalkan ia dapat menyediakan bukti pendukung. Untuk memperkuat penyangkalannya, suami harus dapat membuktikan bahwa:

- a. “Ia belum pernah melakukan hubungan seksual dengan istrinya, namun istrinya tiba-tiba melahirkan; atau”
- b. “Anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan setelah ia terakhir kali melakukan hubungan seksual dengan istrinya, sementara bayi tersebut tampak sudah cukup bulan.”

Para imam madzhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai status anak yang lahir di luar nikah:

1. “Sebagian besar ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat zina tidak dikaitkan dengan pria yang menghamili wanita tersebut, melainkan dengan ibunya. Ibn

Rushd dalam Bidayatul Mujtahid menekankan bahwa para ulama telah mencapai kesepakatan mengenai hal ini, kecuali praktik yang terjadi pada masa Jahiliyyah.”

2. “Imam Syafi’i berpendapat bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan. Oleh karena itu, jika seorang wanita melahirkan enam bulan atau lebih setelah kontrak pernikahan, anak tersebut memiliki hubungan keturunan dengan suaminya. Sebaliknya, jika kelahiran terjadi sebelum enam bulan berlalu sejak kontrak pernikahan, hubungan keturunan anak tetap terikat pada ibunya. Ibn Rushd menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i, jika seorang pria menikahi seorang wanita dan belum melakukan hubungan seksual dengannya atau melakukannya setelah kontrak pernikahan dan wanita tersebut kemudian melahirkan dalam waktu enam bulan sejak kontrak pernikahan, anak tersebut tidak dapat dikaitkan dengan suami. Kehamilan sebelum pernikahan juga tidak dianggap sebagai dasar untuk menentukan garis keturunan; oleh karena itu, anak yang lahir dari kehamilan tersebut hanya memiliki hubungan garis keturunan dengan ibunya, bukan dengan pria yang menghamilinya.”
3. “Di sisi lain, Imam Hanafi berpendapat bahwa anak-anak yang lahir dari wanita hamil baik sebelum maupun setelah perjanjian pernikahan masih terikat oleh garis keturunan dengan pria yang merupakan suami dari ibu mereka. Menurut mazhab Hanafi, setiap anak yang lahir dapat dikaitkan dengan pria yang dianggap sebagai pemilik benih, yaitu suami dari wanita tersebut.”

Oleh karena itu, ketika hubungan seksual mengakibatkan kelahiran seorang anak, anak tersebut secara hukum dianggap sebagai keturunan dari pria yang melakukan perselingkuhan. Oleh karena itu, bayi yang lahir dari seorang wanita yang hamil di luar nikah tidak secara otomatis dikaitkan dengan pria yang menikahi ibunya. Keturunan anak tetap terikat pada pihak yang menyebabkan kehamilan, yaitu pria yang memberikan sperma, yang dalam beberapa kasus mungkin bukan suami dari ibu anak tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perceraian pada pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dipengaruhi oleh tekanan sosial, lemahnya kesiapan mental dan spiritual, serta lingkungan yang kurang mendukung keberlangsungan rumah tangga. Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan syarat tertentu serta menempatkan perlindungan hak anak sebagai prinsip utama, meskipun status nasab dan hak keperdataan anak tetap terbatas pada garis ibu kecuali dibuktikan secara hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan tanggung jawab moral orang tua pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pengadilan agama dalam memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif serta penguatan edukasi pranikah berbasis nilai keislaman dan kesiapan mental. Selain itu, kebijakan perlindungan anak dan pendampingan keluarga perlu diperkuat agar perceraian tidak berdampak negatif terhadap hak dan kesejahteraan anak.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2021), 212.
- Aladin. "Pernikahan Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqhi Islam" 3, no. 3 (2017): 239.
- Asman, Asman. "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anakny (Studi Konperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Iman Ahmad Bin Hambal)." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 1 16.
- Budaya, D A N, Febri Aldo, Anisa Meila Hefiananda, Azmi Aulia Rahman, Muhammad Irsyad, Insanul Arif, Ririn Meituana, et al. "ISLAM DALAM LOKALITAS TRADISI Penyusun ;," n.d.
- Hariyono, and Anwarudin. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah." *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 34–55.
- Hikmah, Ika Nur, and K Muhammad Husni. "Hukum Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Imam Syafi'i." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 1 (2025): 97–104.
- Ilmu, Fakultas, Agama Islam, Universitas Islam, Ahmad Azhar Basyir, and Sarjana Pendidikan. "Yogyakarta 2023," 2023, 0–49.
- Junaidi, Ahmad, Abdul Aziz, Wahab Muhammad, and Hifdil Islam. "Terhadap Kehidupan Religius Dan Spiritual Anak" 6, no. 3 (2023): 511–23.

M'phun's. "Marriage Law." Notes and Queries s2-IX, no. 215 (2021): 112.

Memperoleh Gelar Sarjana, Guna S, Eva Sunarti, Fakultas Syari, and Ah Dan Ekonomi Islam. "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Didesa Pal Viii Kecamatan Bermani Ulu Raya Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Oleh: Program Studi Hukum Keluarga Islam," 2025, 1–72.

Nurwandri, Andri, and Nur Fadhilah Syam. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Penelitian Medan Agama 12, no. 1 (2021): 1.

———. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Penelitian Medan Agama 12, no. 1 (2021): 1.

Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam Di Idonesia." Rajawali Pers, 2020, 87.

Rohidin. Sejarah Islam Di Eropa. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 53, 2020.

Siti Aminah, Pernikahan dan Perceraian dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2022), 208.

Yusuf al-Qaradawi. "Perkembangan Fiqh Antara Statis Dan Dinamis Terj. Al Fiqh Al Islamiy Bayna Al-Ashalah Wa Al-Tajdid." Cita Varia Kreativitas, 2022, 1–144.